



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 105 / Pid.B / 2011 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : Rahmad Bin Mansur ;-----

Tempat lahir : Mamuju (Sulawesi Barat) ;-----

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 April 1987 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penangkapan tanggal 19 Mei 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 08 Juni 2011 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 02 Agustus 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 17 Agustus 2011 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan 16 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas perkara ;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penculikan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 328 KUHP, dalam dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD bin MANSUR berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - (satu) unit mobil Suzuki pick up warna biru muda KT-8034-S ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-biru KT-2918-SC ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos olahraga warna merah ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa RAHMAD bin MANSUR ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;---

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai anak kecil yang butuh perhatiannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ; -----

Terdakwa RAHMAD bin MANSUR bersama-sama dengan saksi RUDIANTO bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN alias EWIN bin BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah kosong milik saksi RUDIANTO bin ANDI AMIR yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini ;---

Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah terdakwa RAHMAD bin MANSUR yang berada di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, terdakwa RAHMAD yang telah ditagih hutang oleh saudari Hj. JULI, bermaksud menyembunyikan saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID yang dalam keadaan keterbelakangan mental, dengan tujuan mendapatkan uang tebusan untuk membayar hutangnya tersebut. Selanjutnya **terdakwa RAHMAD bin MANSUR mengajak saksi RUDIANTO bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN alias EWIN bin BAMBANG** untuk melaksanakan niatnya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa RAHMAD bersama saksi EDWIN mengendarai mobil pick-up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol. KT-8034-S menuju ke alun-alun Nunukan, lalu terdakwa RAHMAD meminta saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mengikuti dari belakang mobilnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol. KT-2918-S. Selanjutnya terdakwa RAHMAD memarkir mobilnya di samping Kantor Polsek Nunukan, setelah itu terdakwa RAHMAD meminta saksi EDWIN dan saksi JUMAIN untuk menunggu di mobil, sementara terdakwa RAHMAD mengendarai sepeda motor pergi menuju Masjid Al-Mujahiddin yang berada di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Di depan Masjid Al-Mujahiddin tersebut terdakwa RAHMAD memanggil saksi korban ANDI DEWANTARA dan berpura-pura mengajak saksi korban ANDI DEWANTARA pulang ke **kediamannya** yang tidak jauh dari Masjid Al-Mujahiddin tersebut yakni di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Kemudian terdakwa RAHMAD memboceng saksi korban ANDI DEWANTARA dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban ANDI DEWANTARA, terdakwa RAHMAD **membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA** ke depan Masjid Al-Muttaqin yang berada di Jalan Radio Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Kemudian terdakwa RAHMAD meminta saksi EDWIN dan saksi JUMAIN membawa mobil pick-up yang masih berada di samping Kantor Polsek Nunukan setempat tersebut. Selanjutnya terdakwa RAHMAD memasukkan saksi korban ANDI DEWANTARA ke dalam mobil pick-up tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa RAHMAD bersama saksi EDWIN dengan menggunakan mobil pick-up tersebut **membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA** ke rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sementara saksi JUMAIN disuruh mengikuti menggunakan sepeda motor dari belakang :-----

Pada saat melintas di Jalan Kampung Baru Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, mobil pick-up yang membawa saksi korban ANDI DEWANTARA mogok. Selanjutnya terdakwa RAHMAD meminta saksi JUMAIN mencari bensin sekaligus menjemput saksi RUDIANTO dengan maksud untuk menunjukkan rumahnya yang akan dipergunakan untuk menempatkan saksi korban ANDI DEWANTARA. Setelah saksi RUDIANTO datang, terdakwa RAHMAD meminta saksi RUDIANTO dan saksi EDWIN yang membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA. Selanjutnya **saksi RUDIANTO bersama-sama dengan saksi EDWIN** segera **membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA** tersebut ke rumah kosong milik saksi RUDIANTO tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dinaiki saksi JUMAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara terdakwa RAHMAD bersama saksi JUMAIN berusaha menghidupkan mobil. Kemudian mobil dapat berjalan hingga mogok lagi di simpang Mambunut Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya terdakwa RAHMAD meminjam motor kepada seorang warga sekitar dengan alasan menjemput bapaknya yang bisa memperbaiki mobil tersebut. Setelah itu terdakwa RAHMAD bersama dengan saksi JUMAIN mencari rumah saksi RUDIANTO namun tidak berhasil, hingga terdakwa RAHMAD meminta saksi RUDIANTO menjemputnya ;-----

Setelah saksi RUDIANTO menjemput, lalu terdakwa RAHMAD, saksi JUMAIN, dan saksi RUDIANTO pergi menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sekitar pukul 20.00 Wita sampai di rumah kosong tersebut, saksi JUMAIN menemani saksi korban ANDI DEWANTARA di kamar, sementara terdakwa RAHMAD, saksi RUDIANTO dan saksi EDWIN berbincang-bincang di ruang tamu, dalam perbincangan tersebut terdakwa RAHMAD menegaskan kembali maksud membawa pergi dan menyembunyikan saksi korban ANDI DEWANTARA dari tempat kediamannya tersebut untuk meminta uang tebusan dari keluarga saksi korban ANDI DEWANTARA. Setelah itu terdakwa RAHMAD meminta kepada saksi EDWIN dan saksi JUMAIN untuk menjaga saksi korban ANDI DEWANTARA, sedangkan terdakwa RAHMAD mengembalikan motor yang dipinjamnya dan mengantar pulang saksi RUDIANTO ;-----

Setelah mengembalikan motor dan mengantar saksi RUDIANTO, terdakwa RAHMAD pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk membeli makanan, kemudian pada pukul 22.00 Wita, terdakwa RAHMAD kembali lagi ke rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan mengantarkan makanan untuk saksi korban ANDI DEWANTARA, saksi EDWIN, dan saksi JUMAIN. Setelah itu terdakwa RAHMAD pulang ke rumah dan tiba sekitar pukul pukul 22.30 Wita, terdakwa RAHMAD melihat keluarga saksi korban ANDI DEWANTARA kebingungan mencari saksi korban ANDI DEWANTARA yang belum pulang. Terdakwa RAHMAD mengatakan tidak mengetahui dan berpura-pura ikut mencari saksi korban ANDI DEWANTARA ;-----

Selanjutnya memasuki hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wita, petugas Polsek Nunukan berhasil menemukan saksi EDWIN, saksi JUMAIN, dan saksi korban ANDI DEWANTARA di rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui **terdakwa RAHMAD bersama-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi EDWIN, dan saksi RUDIANTO telah membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA dari tempat kediamannya yang tidak jauh dari Masjid Al-Mujahiddin Nunukan yakni di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan menempatkannya di rumah kosong milik saksi RUDIANTO di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan maksud untuk meminta uang tebusan, sementara saksi JUMAIN yang diajak, tidak mengetahui rencana terdakwa RAHMAD bersama-sama dengan saksi EDWIN, dan saksi RUDIANTO tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :-----

Terdakwa RAHMAD bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah kosong milik saksi RUDIANTO bin ANDI AMIR yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah terdakwa RAHMAD bin MANSUR yang berada di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, terdakwa RAHMAD yang telah ditagih hutang oleh saudari Hj. JULI, bermaksud menyembunyikan saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID yang dalam keadaan keterbelakangan mental, dengan tujuan mendapatkan uang tebusan untuk membayar hutangnya tersebut ;-----

Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa RAHMAD bersama saksi EDWIN mengendarai mobil pick-up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol. KT-8034-S menuju ke alun-alun Nunukan, lalu terdakwa RAHMAD meminta saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mengikuti dari belakang mobilnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol. KT-2918-S. Selanjutnya terdakwa RAHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir mobilnya di samping Kantor Polsek Nunukan, setelah itu terdakwa RAHMAD meminta saksi EDWIN dan saksi JUMAIN untuk menunggu di mobil, sementara terdakwa RAHMAD mengendarai sepeda motor pergi menuju Masjid Al-Mujahiddin yang berada di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Di depan Masjid Al-Mujahiddin tersebut terdakwa RAHMAD memanggil saksi korban ANDI DEWANTARA dan berpura-pura mengajak saksi korban ANDI DEWANTARA pulang ke **kediamannya** yang tidak jauh dari Masjid Al-Mujahiddin tersebut yakni di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Kemudian terdakwa RAHMAD memboceng saksi korban ANDI DEWANTARA dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban ANDI DEWANTARA, terdakwa RAHMAD **membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA** ke depan Masjid Al-Muttaqin yang berada di Jalan Radio Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Kemudian terdakwa RAHMAD meminta saksi EDWIN dan saksi JUMAIN membawa mobil pick-up yang masih berada di samping Kantor Polsek Nunukan setempat tersebut. Selanjutnya terdakwa RAHMAD memasukkan saksi korban ANDI DEWANTARA ke dalam mobil pick-up tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa RAHMAD bersama saksi EDWIN dengan menggunakan mobil pick-up tersebut **membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA** ke rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sementara saksi JUMAIN disuruh mengikuti menggunakan sepeda motor dari belakang ;-----

Pada saat melintas di Jalan Kampung Baru Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, mobil pick-up yang membawa saksi korban ANDI DEWANTARA mogok. Selanjutnya terdakwa RAHMAD meminta saksi JUMAIN mencari bensin sekaligus menjemput saksi RUDIANTO dengan maksud untuk menunjukkan rumahnya yang akan dipergunakan untuk menempatkan saksi korban ANDI DEWANTARA. Setelah saksi RUDIANTO datang, terdakwa RAHMAD meminta saksi RUDIANTO dan saksi EDWIN yang membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA. Selanjutnya **saksi RUDIANTO bersama-sama dengan saksi EDWIN** segera **membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA** tersebut ke rumah kosong milik saksi RUDIANTO tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dinaiki saksi JUMAIN. Sementara terdakwa RAHMAD bersama saksi JUMAIN berusaha menghidupkan mobil. Kemudian mobil dapat berjalan hingga mogok lagi di simpang Mambunut Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya terdakwa RAHMAD meminjam motor kepada seorang warga sekitar dengan alasan menjemput bapaknya yang bisa memperbaiki mobil tersebut. Setelah itu terdakwa RAHMAD bersama dengan saksi JUMAIN mencari rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO namun tidak berhasil, hingga terdakwa RAHMAD meminta saksi RUDIANTO menjemputnya ;-----

Setelah saksi RUDIANTO menjemput, lalu terdakwa RAHMAD, saksi JUMAIN, dan saksi RUDIANTO pergi menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sekitar pukul 20.00 Wita sampai di rumah kosong tersebut, saksi JUMAIN menemani saksi korban ANDI DEWANTARA di kamar, sementara terdakwa RAHMAD, saksi RUDIANTO dan saksi EDWIN berbincang-bincang di ruang tamu, dalam perbincangan tersebut terdakwa RAHMAD mengatakan maksud membawa pergi dan menyembunyikan saksi korban ANDI DEWANTARA dari tempat kediamannya tersebut untuk meminta uang tebusan dari keluarga saksi korban ANDI DEWANTARA. Setelah itu terdakwa RAHMAD meminta kepada saksi EDWIN dan saksi JUMAIN untuk menjaga saksi korban ANDI DEWANTARA, sedangkan terdakwa RAHMAD mengembalikan motor yang dipinjamnya dan mengantar pulang saksi RUDIANTO ;-----

Setelah mengembalikan motor dan mengantar saksi RUDIANTO, terdakwa RAHMAD pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk membeli makanan, kemudian pada pukul 22.00 Wita, terdakwa RAHMAD kembali lagi ke rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan mengantarkan makanan untuk saksi korban ANDI DEWANTARA, saksi EDWIN, dan saksi JUMAIN. Setelah itu terdakwa RAHMAD pulang ke rumah dan tiba sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa RAHMAD melihat keluarga saksi korban ANDI DEWANTARA kebingungan mencari saksi korban ANDI DEWANTARA yang belum pulang. Terdakwa RAHMAD mengatakan tidak mengetahui dan berpura-pura ikut mencari saksi korban ANDI DEWANTARA ;-----

Selanjutnya memasuki hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wita, petugas Polsek Nunukan berhasil menemukan saksi EDWIN, saksi JUMAIN, dan saksi korban ANDI DEWANTARA di rumah kosong milik saksi RUDIANTO yang berada di belakang Asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui **terdakwa RAHMAD yang melakukan perbuatan membawa pergi saksi korban ANDI DEWANTARA dari tempat kediamannya** yang tidak jauh dari Masjid Al-Mujahiddin Nunukan yakni di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan menemukannya di rumah kosong milik saksi RUDIANTO di belakang Asrama Brimob Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan maksud untuk meminta uang tebusan ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum didepan persidangan mengajukan barang barang bukti, berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna biru muda KT-8034-S ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-biru KT-2918-SC ;-----
- 1 (satu) lembar kaos olahraga warna merah ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti di atas telah disita secara patut dan sah untuk itu, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bagian pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian terdakwa diduga melakukan penculikan terhadap dirinya ;-----
- Bahwa saksi masih dapat mengingat pakaian yang digunakan terdakwa pada saat menculik saksi, yakni berupa sebuah kaos bola warna merah dengan nomor punggung 9 ;--
- bahwa saksi Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 saksi sholat maghrib di Mesjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari depan mesjid Al-Mujahidin, dibawa pergi oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru KT-2918-S menuju alun-alun Nunukan ;-----
- Bahwa, mobil yang membawa pergi saksi sempat mogok di Jalan ;-----
- Bahwa, saksi ditempatkan pada sebuah rumah yang tidak ada lampunya yang saksi tidak tahu _____ dimana lokasinya ;-----
- Bahwa saksi ditemani saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN di dalam kamar dan diberi _____ makan _____ nasi lalap ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi jauh dari rumahnya kecuali ditemani oleh anggota keluarganya ;-----
- Bahwa dari posisi mobil mogok, saksi dibawa pergi saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN SUNARYA alias EWIN bin BAMBANG lalu ditempatkan pada sebuah rumah ;-----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi Hj. MASIAH binti H. BACO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian terdakwa diduga melakukan penculikan ;-----

- Bahwa saksi tahu dan mengenal orang yang menjadi korban penculikan yakni saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID yang merupakan anak saksi sendiri.
- Bahwa kejadian penculikan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 Wita selepas, pada saat saksi DEWAN pulang dari mesjid Al-Mujahidin, Jalan Marthadinata Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari saksi DEWAN telah diculik oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi DEWAN tidak kunjung pulang dari mesjid, sehingga saksi khawatir lalu saksi dan keluarga mencari saksi DEWAN ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi bertemu dengan saudara DAPRI, penjaga malam perpustakaan Nunukan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi kepada saksi ADAM BANCI bin AMINULLAH yang sempat melihat saksi DEWAN ;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi ADAM. Kemudian saksi ADAM mengatakan melihat saksi DEWAN dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru-hitam. Lalu sepeda motor tersebut berhenti disamping sebuah mobil pick up Suzuki warna biru yang terparkir di samping kantor Polsek Nunukan ;-----
 - Bahwa saksi ADAM menjelaskan ciri-ciri mobil pick up tersebut. Lalu saksi meminta saksi ADAM memeriksa keberadaan mobil pick di rumah mertua terdakwa ;-----
 - Bahwa setelah diperiksa mobil pick up tersebut tidak ada di tempatnya, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mengenai baju yang dipakai terdakwa tadi sore. Kemudian terdakwa membenarkan menggunakan kaos merah. Setelah itu saksi bertanya mengenai keberadaan mobil pick up. Lalu terdakwa mengatakan mobil tersebut dipinjam dan sedang rusak di Sedadap, Nunukan ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa menculik saksi DEWAN ;-----
 - Bahwa saksi merasa tidak pernah punya masalah dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa di Kantor Polisi, saksi mengetahui bahwa tempat yang digunakan untuk menempatkan saksi DEWAN berada di belakang asrama Brimob Ujang Dewa Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan ;-----
 - Bahwa kediaman saksi tidak jauh dari Mesjid Al-Mujahidin, yakni di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan utara ;-----
 - Bahwa terdakwa membawa pergi saksi DEWAN tanpa izin dan sepengetahuan saksi ;-----
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi ADAM BANCI bin AMINULLAH,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian terdakwa diduga melakukan penculikan ;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengenal orang yang menjadi korban penculikan yakni saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 Wita saksi sedang duduk di depan bengkel disamping tempat kerja saksi di Jalan R.E. Marthadinata Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Utara Kecamatan Nunukan. Kemudian saksi melihat saksi DEWAN dibawa pergi dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-biru ;-----

- Bahwa orang yang membawa pergi tersebut memakai kaos olahraga warna merah dan tidak mengenakan helm ;-----
- Bahwa orang yang membonceng saksi DEWAN tersebut, memberhentikan sepeda motornya di dekat mobil pick up Suzuki warna biru yang terparkir di samping kantor Polsek Nunukan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal orang yang telah membawa saksi DEWAN ;-----
- Bahwa sekitar tengah malam saksi didatangi oleh saudara DAPRI (Penjaga Malam Perpustakaan Kabupaten Nunukan) yang menanyakan keberadaan saksi DEWAN, karena saksi DEWAN semenjak maghrib belum pulang ke rumah. Selanjutnya saksi menceritakan kepada saudara DAPRI, bahwa saksi melihat saksi DEWAN dibawa pergi dengan sepeda motor Yamaha Mio soul oleh orang yang mengenakan kaos olahraga warna merah ;-----

- Bahwa orang yang membonceng saksi DEWAN tersebut awalnya mengemudikan mobil pick up Suzuki warna biru yang diparkir disamping kantor Polsek Nunukan. Setelah itu orang tersebut mengendarai sepeda motor ke arah mesjid Al-Mujahidin, lalu kembali ke samping kantor Nunukan sambil membonceng saksi DEWAN ;-----

- Bahwa kemudian saksi diajak oleh orang tua saksi DEWAN yakni saksi MASIAH ke kantor Polisi. Di kantor Polisi ditunjukkan kaos olah raga warna merah, dan saksi membenarkannya. Kemudian saksi bersama dengan terdakwa diajak pergi ke Sedadap, sampai di Sedadap saksi diperlihatkan sebuah mobil pick up Suzuki warna biru, kemudian saksi membenarkan mobil tersebut yang diparkir di samping kantor Polsek Nunukan pada saat saksi DEWAN diculik ;-----

- Bahwa terdakwa bersama saksi dan orang tua saksi DEWAN ikut mencari saksi DEWAN sampai ke Sedadap, tempat dimana mobil pick up Suzuki warna biru yang digunakan membawa pergi saksi DEWAN ditemukan ;-----

- Bahwa saksi melihat orang yang membawa pergi saksi DEWAN di samping kantor Polsek Nunukan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;-----
- Bahwa lalu lintas waktu itu sepi, cuaca cerah dan cukup terang walau habis maghrib ;-----
- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan barang bukti berupa satu lembar kaos olah raga warna merah bernomor punggung 9 ;-----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian terdakwa diduga melakukan penculikan ;-----

- Bahwa saksi tahu dan mengenal orang yang menjadi korban penculikan yakni saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 Wita saksi disuruh terdakwa membuntuti mobil pick up warna biru muda No. Pol. KT-8034-S. Kemudian mobil pick up tersebut diparkir di sebelah kantor Polsek Nunukan ;-----

- Bahwa saksi dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG disuruh menunggu di dalam mobil pick up tersebut, sedang terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. KT-2918-S ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali membawa saksi DEWAN, dan hanya berhenti sebentar di dekat mobil pick up SUZUKI warna biru ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi lewat handphone dan menyuruh saksi dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membuntuti terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG menghentikan mobil di



dekat mesjid Al-Mutaqin, Jalan Radio Kecamatan Nunukan. Setelah itu terdakwa menempatkan saksi DEWAN ke dalam mobil pick up dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi, saksi DEWAN ditengah dan disebelahnya adalah saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG. Setelah itu mobil bergerak ke arah Sedadap dan saksi disuruh mengikuti mobil pick up tersebut ;-----

- Bahwa saat melintas di Jalan Selisun mobil pick up mogok. Kemudian terdakwa menyuruh saksi mencari bensin sekaligus menjemput saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR ;-----
- Bahwa kemudian saksi menjemput saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR di Jalan Pendidikan ;-----
- Bahwa setelah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR datang, kemudian saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membawa saksi DEWAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju ke rumah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR di Jalan Ujang Dewa Sedadap, belakang asrama Brimob Nunukan ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi berusaha menghidupkan mobil. Kemudian mobil dapat berjalan hingga mogok lagi di simpang Mambunut, Kecamatan Nunukan ;----



- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam motor kepada seorang warga sekitar dengan alasan menjemput bapaknya yang bisa memperbaiki mobil tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi mencari rumah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR namun tidak berhasil. Hingga terdakwa meminta saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR datang menjemput ;-----

- Bahwa setelah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR datang, lalu terdakwa bersama saksi pergi menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR di belakang asrama Brimob,
Sedadap ;-----

- Bahwa sampai di rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG berbincang-bincang di ruang
tamu ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR pulang, sedangkan terdakwa dan saksi diminta menemani saksi DEWAN ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali ke rumah tersebut dengan membawa makanan. Setelah mengantar makanan terdakwa kembali pulang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Polisi menangkap saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi di rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR di Jalan Ujang Dewa Sedadap belakang asrama Brimob ;-----
Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian terdakwa diduga melakukan penculikan ;-----

- Bahwa saksi tahu dan mengenal orang yang menjadi korban penculikan yakni saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID ;-----

- Bahwa saksi dijemput oleh saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN ke tempat terdakwa berada di Jalan menuju Sedadap tepatnya didepan Kawasan Tertib Lalu Lintas 2. Di tempat tersebut telah menunggu terdakwa dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG serta saksi korban DEWAN. Kemudian dari tempat tersebut saksi dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membonceng saksi DEWAN dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-biru menuju ke rumah milik saksi yang berada di belakang asrama Brimob Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan ;-----

- Bahwa saksi yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi DEWAN ditengah dan saksi EDWIN SUNARYA bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG berada di belakang ;-----

- Bahwa rumah saksi yang digunakan untuk menyembunyikan saksi DEWAN, keadaannya terbuat dari kayu, tidak ada peralatan memasak, tidak tersedia persediaan sembako dan tidak memiliki penerangan listrik, dan situasinya sepi ;-----
- Bahwa setelah sampai rumah tersebut, saksi menjemput terdakwa dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN ;-----
- Bahwa sampai di rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian saksi, saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu ;--
- Bahwa dalam perbincangan tersebut ditegaskan bahwa terdakwa akan meminta uang tebusan dari keluarga saksi DEWAN ;-----
- Selanjutnya terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN menjaga saksi DEWAN dirumah tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 02.45 Wita pihak kepolisian Sektor Nunukan berhasil menangkap saksi di Jalan Sanusi (blok tiga) Kelurahan Nunukan Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut saksi mengaku telah membantu terdakwa membawa pergi saksi DEWAN lalu menemukannya di rumah kosong milik saksi ;-----
- Bahwa terdakwa, saksi maupun saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG tidak melakukan tindak kekerasan kepada saksi DEWAN ;-----

- Bahwa saksi dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membantu terdakwa membawa pergi saksi DEWAN dari kediamannya di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara tanpa mendapat izin dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa mobil pick up warna biru muda No. Pol. KT-8034-S dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru-hitam No. Pol. KT-2918-SC yang dipergunakan untuk menculik saksi DEWAN ;-----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah telah membawa saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID tanpa ijin orang tuanya ;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.45 Wita ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penculikan adalah saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID yang merupakan anak dari saksi Hj. MASIAH binti H. BACO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN, saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar 18.00 Wita terdakwa, saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN, dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG berkumpul di depan Kantor Pos Jalan Hasanuddin Kecamatan Nunukan. Setelah itu dengan ditemani saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG, terdakwa mengemudikan mobil pick up Suzuki Carry warna biru muda dengan Nomor Polisi KT-8034-S menuju ke alun-alun Nunukan. Sedangkan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru KT-2918-S. Selanjutnya terdakwa memarkir mobil tersebut di samping Polsek Nunukan ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul pergi menuju Mesjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukkann Utara. Sampai didepan mesjid tersebut terdakwa memanggil saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID, lalu terdakwa berpura-pura mengajak pulang saksi DEWAN ke kediamannya yang tidak jauh dari mesjid tersebut yakni di Jalan Pendidikan RT 04 Kelurahan Nunukan utara. Kemudian terdakwa membawa pergi saksi DEWAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul ;-----
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi DEWAN tanpa izin atau sepengetahuan orang tua saksi DEWAN ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi saksi DEWAN ke Jalan Radio Kabupaten Nunukan depan mesjid Al-Mutaqin. Kemudian terdakwa memanggil saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN untuk datang membawa mobil pick up yang masih berada di samping Polsek Nunukan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG menempatkan saksi DEWAN ke dalam mobil pick up tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa bersama saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membawa pergi saksi DEWAN menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO bin ANDI AMIR di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat melintas di Jalan Kampung Baru Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan, mobil yang membawa saksi DEWAN mogok. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mencari bensin sekaligus menjemput saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO, dengan maksud agar saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO menunjukkan rumahnya yang akan dipergunakan untuk menempatkan saksi DEWAN ;-----
- Bahwa setelah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO datang, segera saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membantu membawa pergi dan menempatkan saksi DEWAN di rumah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Sedangkan terdakwa bersama saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN berusaha menghidupkan mobil. Kemudian mobil dapat berjalan hingga mogok lagi di simpang Mambunut, Kecamatan Nunukan;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam motor kepada seorang warga sekitar dengan alasan menjemput bapaknya yang bisa memperbaiki mobil tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mencari rumah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO namun tidak berhasil. Hingga terdakwa meminta saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO datang menjemput ;-----
- Bahwa setelah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO datang, lalu terdakwa bersama saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN pergi menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di belakang asrama Brimob ;-----
- Bahwa sampai di rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG berbincang-bincang di ruang tamu ;-----
- Bahwa dalam perbincangan tersebut ditegaskan bahwa terdakwa akan meminta uang tebusan dari keluarga saksi DEWAN. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga saksi DEWAN dirumah kosong
tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 02.45 Wita pihak kepolisian Sektor nunukan berhasil menangkap saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Sanusi (blok tiga) Kelurahan Nunukan Barat ;-----
- Bahwa berikutnya sekitar pukul 04.00 Wita Polisi menangkap saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN di rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap belakang asrama Brimob ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO, dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG mengaku telah membantu terdakwa membawa pergi saksi DEWAN lalu menempatkannya di rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO ;-----
- Bahwa terdakwa saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR maupun saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG tidak melakukan tindak kekerasan kepada saksi DEWAN ;-----
- Bahwa terdakwa saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR maupun saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membawa pergi saksi DEWAN dari kediamannya di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara tanpa mendapat izin dari orang tuanya ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi DEWAN sejak lahir mengalami keterbelakangan mental ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah telah membawa saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID tanpa ijin orang tuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.45 Wita ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penculikan adalah saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID yang merupakan anak dari saksi Hj. MASIAH binti H. BACO ;-----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN, saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar 18.00 Wita terdakwa, saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN, dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG berkumpul di depan Kantor Pos Jalan Hasanuddin Kecamatan Nunukan. Setelah itu dengan ditemani saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG, terdakwa mengemudikan mobil pick up Suzuki Carry warna biru muda dengan Nomor Polisi KT-8034-S menuju ke alun-alun Nunukan. Sedangkan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru KT-2918-S. Selanjutnya terdakwa memarkir mobil tersebut di samping Polsek Nunukan ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul pergi menuju Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukkann Utara. Sampai didepan mesjid tersebut terdakwa memanggil saksi ANDI DEWANTARA alias DEWAN bin H. ANDI HAMID, lalu terdakwa berpura-pura mengajak pulang saksi DEWAN ke kediamannya yang tidak jauh dari mesjid tersebut yakni di Jalan Pendidikan RT 04 Kelurahan Nunukan utara. Kemudian terdakwa membawa pergi saksi DEWAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul ;-----
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi DEWAN tanpa izin atau sepengetahuan orang tua saksi DEWAN ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi saksi DEWAN ke Jalan Radio Kabupaten Nunukan depan mesjid Al-Mutaqin. Kemudian terdakwa memanggil saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN untuk datang membawa mobil pick up yang masih berada di samping Polsek Nunukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG menempatkan saksi DEWAN ke dalam mobil pick up tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa bersama saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membawa pergi saksi DEWAN menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO bin ANDI AMIR di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa selanjutnya saat melintas di Jalan Kampung Baru Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan, mobil yang membawa saksi DEWAN mogok. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mencari bensin sekaligus menjemput saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO, dengan maksud agar saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO menunjukkan rumahnya yang akan dipergunakan untuk menempatkan saksi DEWAN ;-----
- Bahwa setelah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO datang, segera saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membantu membawa pergi dan menempatkan saksi DEWAN di rumah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Sedangkan terdakwa bersama saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN berusaha menghidupkan mobil. Kemudian mobil dapat berjalan hingga mogok lagi di simpang Mambunut, Kecamatan Nunukan;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam motor kepada seorang warga sekitar dengan alasan menjemput bapaknya yang bisa memperbaiki mobil tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN mencari rumah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO namun tidak berhasil. Hingga terdakwa meminta saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO datang menjemput ;-----
- Bahwa setelah saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO datang, lalu terdakwa bersama saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN pergi menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di belakang asrama Brimob ;-----
- Bahwa sampai di rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO dan saksi EDWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYA bin BAMBANG berbincang-bincang di ruang tamu ;-----

- Bahwa dalam perbincangan tersebut ditegaskan bahwa terdakwa akan meminta uang tebusan dari keluarga saksi DEWAN. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN menjaga saksi DEWAN dirumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 02.45 Wita pihak kepolisian Sektor nunukan berhasil menangkap saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Sanusi (blok tiga) Kelurahan Nunukan Barat ;-----
- Bahwa berikutnya sekitar pukul 04.00 Wita Polisi menangkap saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG dan saksi JUMAIN alias MAIN bin USMAN di rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap belakang asrama Brimob ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO, dan saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG mengaku telah membantu terdakwa membawa pergi saksi DEWAN lalu menempatkannya di rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO ;-----
- Bahwa terdakwa saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR maupun saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG tidak melakukan tindak kekerasan kepada saksi DEWAN ;-----
- Bahwa terdakwa saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR maupun saksi EDWIN SUNARYA bin BAMBANG membawa pergi saksi DEWAN dari kediamannya di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Nunukan Utara tanpa mendapat izin dari orang tuanya ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi DEWAN sejak lahir mengalami keterbelakangan mental ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

- Kesatu : Terdakwa melanggar pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Atau ;-----

- Kedua : Terdakwa melanggar pasal 328 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka majelis berpendapat yang dipih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang
siapa ;-----
- Unsur Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum ;-----
- Unsur di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan
sengsara ;-----

Unsur "Barang Siapa" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rahmad Bin Mansur ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Rahmad Bin Mansur Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 Wita dengan menggunakan mobil pick-up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol. KT-8034-S telah membawa saksi korban ANDI DEWANTARA alias DEWAN tanpa ijin dari orang tuanya sepulang dari sholat Maghrib dari Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukann Utara menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan dengan maksud meminta uang tebusan kepada orang tua korban untuk membayar utang terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Rahmad Bin Mansur telah membawa saksi korban Andi Dewantara sepulang dari sholat Maghrib dari Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukann Utara menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan, maka majelis meyakini terdakwa Rahmad Bin Mansur telah membawa seseorang dari tempat kediamannya ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Rahmad Bin Mansur telah membawa saksi korban Andi Dewantara sepulang dari sholat Maghrib dari Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukann Utara menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan tanpa ijin dari orang tua ANDI DEWANTARA, maka majelis mendapati perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----



Unsur di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan

sengsara ;-----

Menimbang, bahwa unsur di bawah kekuasaannya atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Rahmad Bin Mansur Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 Wita dengan menggunakan mobil pick-up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol. KT-8034-S telah membawa saksi korban ANDI DEWANTARA alias DEWAN tanpa ijin dari orang tuanya sepulang dari sholat Maghrib dari Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukann Utara menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan dengan maksud meminta uang tebusan kepada orang tua korban untuk membayar utang terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Rahmad Bin Mansur telah membawa saksi korban Andi Dewantara sepulang dari sholat Maghrib dari Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukann Utara menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan, maka majelis meyakini saksi korban Andi Dewantara dibawah kekuasaan terdakwa Rahmad Bin Mansur ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Rahmad Bin Mansur telah membawa saksi korban Andi Dewantara sepulang dari sholat Maghrib dari Masjid Al-Mujahidin Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nunukann Utara menuju rumah kosong milik saksi RUDIANTO alias RUDI bin ANDI AMIR RUDIANTO di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan, maka majelis mendapati perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Andi Dewantara dalam keadaan sengsara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana penculikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menyengsarakan saksi korban dan keluarganya ;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis berpendapat :-----

- (satu) unit mobil Suzuki pick up warna biru muda KT-8034-S ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-biru KT-2918-SC ;-----
- 1 (satu) lembar kaos olahraga warna merah ;-----

Karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rudianto dan Edwin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;----

Mengingat, ketentuan pasal 328 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Rahmad Bin Mansur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - (satu) unit mobil Suzuki pick up warna biru muda KT-8034-S ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-biru KT-2918-SC ;-----
 - 1 (satu) lembar kaos olahraga warna merah ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rudianto Bin Andi Amir dan Edwin als EWin Bin Bambang ;-----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari : Kamis, Tanggal 15 September 2011, oleh kami : BUDI T.A. SIMAREMARE, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, TITO ELIANDI, SH., dan RAKHMAT PRIYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri SUTRISNO MARGI UTOMO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa. ;-----

HAKIM KETUA,

BUDI T.A. SIMAREMARE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TITO ELIANDI, SH.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ORMULIA ORRIZA, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)